



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Willem AS No. 9 Telepon dan Fax (0536) 3221293 - 3229809  
PALANGKA RAYA 73111

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Nomor : *024* UM-110/ DKP/01/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya organisasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
  - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/135/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Sebagaimana Terdapat Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Terdiri Dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA** : TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Ir. RIZA RAHMADI, MM.**  
Pembina UtamaMadya  
NIP. 19600723 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Sekda Prov. Kalteng (Sebagai Laporan).
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR : 02 / UM-110/DKP/01/2023  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/NAMA
I.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
II.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1.Kepala Bidang Kersediaan Pangan 2.Kepala Bidang Distribusi Pangan 3.Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
III.	PPID PELAKSANA :	
	1. Ketua	-Sekretaris Dinas
	2. Sekretariat	- H. JAMNI, SE.MM (Koord) - MULYONO, SP.M.Si - MENSIE MARTHA L. M.Farm.Apt - M. FAGI ADETARA, S.Kom
	3. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	-ARY CAHYANI, S.Gz.MM.(Koord) -RACHMAWATY, SP -GRACE LETRIANA, AMG
	4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-M.MUJIONO, S.Hut (Koord) -MILAWATI, SP -TITIN, SP.i
	5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	-Ir. GINE ,M.Si (Koord) -APRIANUS JAYA, SP -SULASTRI, SP
	6. Admin	-ELEN SELVIANA, S.Pi. M.Si (Koord) -TOTOK P.ARIBOWO, STP

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**RIZAH RAHMADI, MM.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640723 199003 1 006

# **TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

## **ATASAN PPID PELAKSANA**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan (PPID) Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani, pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**

TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

- 1) Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 hari kerja + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pelaksana;
- 2) Jika permohonan informasi ditolak dan pemohon informasi mengajukan keberatan maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis jangka waktu 30 hari kerja;
- 3) Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke-4 Bidang Pelayanan PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi.

### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan/mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

### **2. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI**

Bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi, mempunyai tugas;

- 1) Mengkoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi pada 3 (tiga) bidang di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi permohonan oleh pemohon informasi;
- 2) Memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pelayanan informasi dalam jangka waktu 10 hari + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis;
- 3) Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi dengan jangka waktu 30 hari;
- 4) Mempersiapkan dan membuat proses surat-menyurat sebagai tanda pelayanan permohonan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

### 3. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, mempunyai tugas;

- 1) Menerima pemohon informasi dimeja informasi pada ruang kerja (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti: nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
- 3) Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Memberi penjelasan pada Pemohon Informasi atas maksud, tujuan, dan jenis informasi yang diminta;
- 5) Meminta pada Pemohon Informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

### 4. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI

Bidang fasilitas sengketa informasi mempunyai tugas;

- 1) Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan Atasan PPID Pelaksanadan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait /mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa.

